

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA NO. 18 TAHUN 1954)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meringankan dan melancarkan pekerjaan Panitia Pemilihan, dirasa perlu adanya suatu prosedur baru mengenai penghitungan suara dan penyusunan surat-surat Catatan Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk itu Panitia Pemungutan Suara diberi tugas baru menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 67 ayat 1-2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, sehingga perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah itu;
- c. mendengar usul serta keterangan-keterangan dari Panitia Pemilihan Indonesia;

Mengingat:

pasal 98 ayat I Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1954.

Pasal 1.

Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunyi:

- (1) Selambat-lambatnya pada hari setelah diadakan pemungutan suara bungkus-bungkus dan sampul-sampul termaksud dalam pasal 63 ayat (3) dan pasal 66 ayat (2) oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Satu rangkap dari surat catatan pemungutan suara termaksud dalam pasal 77 Undang-undang oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara dikirim langsung ke Panitia Pemilihan dengan perantaraan Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat catatan yang diterima oleh Ketuanya dan membetulkannya di mana perlu. Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat suara, jika dianggap perlu.
- (4) Panitia Pemungutan Suara menghitung seperti yang ditentukan untuk Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pasal 75 Undang-undang Pemilihan Umum dan menghitung jumlah suara yang dikeluarkan dalam daerah pemungutan suaranya. Dari perbuatan-perbuatan ini dibuat surat catatan, yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
- (5) Setelah menyelesaikan pekerjaannya seperti tersebut di atas

Ketua Panitia Pemungutan suara mengirim sampul-sampul dan bungkusan-bungkusan itu dan surat catatan yang dibuatnya kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 13 Desember 1955.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA'

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAMIKAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SUNARJO

Diundangkan
pada tanggal 14 Desember 1955.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

PENJELASAN

Menurut ketentuan pasal 67 lama, setelah menerima bungkusan-bungkusan surat-surat suara dan sampul surat-surat Panitia Pemungutan Suara membubuhi cap Panitia Pemungutan Suara dan sesudah ini menyampaikan bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul itu kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Sekarang kenyataan pemeriksaan surat-surat catatan dan jika perlu surat-surat suara oleh Panitia Pemilihan sangat banyak sekali menghendaki tenaga dan waktu bagi Panitia Pemilihan.

Untuk mempercepat pemeriksaan tersebut Pemerintah merasa perlu memberi tugas baru kepada Panitia Pemungutan Suara untuk

membantu pekerjaan Panitia Pemilihan;

Berhubung dengan itu diadakan ayat-ayat baru dalam pasal 67, yang memberi tugas kepada Panitia Pemungutan Suara membantu Panitia Pemilihan dalam memeriksa surat-surat catatan dan dimana perlu membetulkannya.

Demikian juga Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat suara jika dianggap perlu.

Kemudian Panitia Pemungutan Suara menghitung jumlah suara menurut ketentuan pasal 75 Undang-undang.

Selanjutnya Panitia Pemungutan Suara membuat Surat catatan menurut ketentuan pasal 77 Undang-undang buat daerahnya dan sesudahnya mengirim bungkusan-bungkusan dan surat catatan yang diperbuat itu kepada Panitia Pemilihan.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 72
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 904